



# SIARAN PERS

HASIL PEMERIKSAAN  
KASUS DIVESTASI SAHAM  
PT. INDONESIAN SATELLITE CORPORATION Tbk.  
OLEH  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
*(Periode Pemeriksaan: 23 Mei - 24 Juni 2002)*

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI**  
*2002*

Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juli tahun dua ribu dua (2002), sehubungan dengan telah selesainya seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bapepam, serta sebagai bentuk akuntabilitas Bapepam terhadap masyarakat, berikut kami sampaikan hasil-hasil pemeriksaan.

## **I. PENDAHULUAN**

Guna menindaklanjuti hasil pelaksanaan divestasi saham PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk., (Selanjutnya disingkat “**ISAT**”) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disingkat “**Kementerian BUMN**”), Badan Pengawas Pasar Modal (Selanjutnya disingkat “**Bapepam**”) pada tanggal 23 Mei 2002, telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-22/PM/2002.

## **II. METODE PEMERIKSAAN**

Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan metode:

1. Pemeriksaan setempat;
2. Pemeriksaan melalui pemanggilan; dan
3. Pemeriksaan dokumen-dokumen.

## **III. PARA PIHAK**

Bahwa guna memperoleh fakta yang akurat berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Pihak, Bapepam telah melakukan pemeriksaan dengan metode dan kepada Pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat kepada:
  - a. PT. Danareksa Sekuritas;
  - b. Credit Suisse First Boston;
  - c. PT. Merrill Lynch Indonesia;
  - d. PT. Nusantara Capital; dan
  - e. PT. ABN AMRO Asia Securities Indonesia.
2. Pemeriksaan melalui pemanggilan kepada:
  - a. PT. Danareksa Sekuritas;
  - b. Credit Suisse First Boston;
  - c. PT. Merrill Lynch;
  - d. PT. Nusantara Capital;
  - e. PT. ABN AMRO Asia Securities Indonesia;
  - f. PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk;

- g. Kementerian BUMN;
  - h. Direksi PT. Bursa Efek Jakarta;
  - i. PT. Trimegah Securities Tbk;
  - j. PT. Trimegah Asset Management;
  - k. PT. Jamsostek;
  - l. PT. Net Securities;
  - m. PT. Namalatu Ronesina;
  - n. PT. Semesta Indovest;
  - o. Kantor Konsultan Hukum Makes & Partner;
  - p. Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, Hong Kong;
  - q. Merrill Lynch Singapura; dan
  - r. Reuters.
3. Pemeriksaan Konfrontasi antara:
- a. Sdr. Agus Prodjosasmito dengan Sdr. Helman Sitohang;
  - b. Sdr. Jimmy Ganda, Sdr. James dan Sdri. Atty A. Abidin;
  - c. Sdr. Jimmy Ganda dengan Sdri. Atty A. Abidin.
4. Pemeriksaan Dokumen kepada 68 Perusahaan Efek yang melakukan transaksi saham ISAT pada tanggal 15 Mei 2002 dengan lawan transaksi PT. Danpac Securities untuk kepentingan PT. Jamsostek. Pemeriksaan dokumen dilakukan pula atas dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu.

#### **IV. RUANG LINGKUP DAN LATAR BELAKANG PEMERIKSAAN**

Guna memberikan arah yang jelas dalam proses pemeriksaan, Bapepam telah membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan secara independen guna menemukan kemungkinan telah dilakukannya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia. Pemeriksaan secara independen yang dilakukan oleh Bapepam dilandaskan pada kewenangan Bapepam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPM.

Pasal 100 (1) UUPM.

*“Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.”*

2. Kesimpulan lengkap serta jenis pelanggaran yang dipersangkakan sebagaimana dimaksudkan dalam hasil pemeriksaan ini adalah diambil semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bapepam, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 100 ayat (2) UUPM.

Penjelasan Pasal 100 ayat (2) UUPM.

*“...dengan kewenangannya, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal”.*

3. Bahwa, dalam rangka kewenangan berkaitan dengan pengenaan sanksi, Bapepam tetap mengedepankan unsur pembinaan dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Kecuali terhadap keputusan Bapepam untuk melakukan penyidikan, maka Bapepam dalam mengenakan sanksi administratif tetap memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersangkakan dalam kasus ini, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud pada penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM.

Penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM.

*“Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak dimaksud.”*

## **V. FAKTA-FAKTA**

Atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam memperoleh temuan dan fakta yang secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998, ISAT telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah menyetujui dilakukannya pengeluaran saham dalam portepel dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau Efek lainnya tanpa melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham;
2. Bahwa hingga saat ini persetujuan RUPSLB sebagaimana tersebut pada angka 1 belum direalisasikan oleh pihak manajemen ISAT;

3. Bahwa divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2002, dimana Kementerian BUMN berhasil melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 83,5 juta saham ISAT pada harga Rp. 12.000 per saham dari target yang direncanakan semula yaitu sebanyak 117,2 juta saham;
4. Bahwa dalam proses divestasi yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, PT. Danareksa Sekuritas (Selanjutnya disebut "**OD**") bertindak sebagai penasihat keuangan. Surat penunjukkan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 17 Mei 2001 melalui suratnya Nomor S-297/MK.05/2001 perihal Penunjukkan PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Bahana Securities. Credit Suisse First Boston International (Selanjutnya disebut "**CSFB**") ditunjuk sebagai *International Financial Advisor* setelah melalui tahapan *beauty contest* yang dilakukan oleh OD;
5. Bahwa sebelum dilakukannya penjualan saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia (16 Mei 2002), terjadi ketidakpastian informasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mengakibatkan pergerakan harga yang sangat signifikan atas saham ISAT di PT. Bursa Efek Jakarta (Selanjutnya disebut "**BEJ**"). Terdapat upaya untuk mencegah jatuhnya harga saham ISAT di BEJ melalui suspensi oleh BEJ. Kementerian BUMN serta OD mengajukan permohonan kepada Bapepam, BEJ dan PT. Bursa Efek Surabaya (**BES**) untuk hal tersebut;
6. Bahwa selain berencana untuk melakukan *corporate action* berupa penambahan modal sebagaimana telah disetujui oleh RUPSLB, ISAT telah dan berencana pula untuk melakukan beberapa *corporate action* sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembelian 25% saham PT. Satelindo milik *De Te Asia Holding GMBH* (Selanjutnya disebut "**DT**");
  - b. Menerbitkan Obligasi;
  - c. Transaksi silang antara ISAT dan PT. Telkom; dan
  - d. *Corporate Action* PT. Satelindo, yang merupakan anak perusahaan ISAT.
7. Bahwa berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, Tim Pemeriksa Bapepam telah menemukan fakta bahwa telah terjadi upaya penyampaian informasi yang menyesatkan berkaitan dengan sumber dana pembelian. Analisa fakta atas upaya tersebut, adalah sebagai berikut:
  - a. Pengumuman ISAT pada media massa/konferensi pers pada tanggal 15 Mei 2002 sore, disebutkan bahwa pembayaran atas pembelian

saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, bersumber dari kombinasi antara:

- (i) Pengeluaran saham baru;
  - (ii) Penerbitan instrumen hutang; dan
  - (iii) Dana internal perusahaan/kas perusahaan.
- b. Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh Pihak ISAT, diketahui bahwa pembayaran atas pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, bersumber dari pola pendanaan melalui beberapa alternatif, yaitu:
- (i) Pengeluaran saham baru;
  - (ii) Penerbitan instrumen hutang; dan
  - (iii) Dana internal perusahaan/kas perusahaan.
- c. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh manajemen ISAT kepada Tim pemeriksa Bapepam, pengumuman yang disampaikan oleh ISAT kepada masyarakat, melalui media massa, dilakukan mengingat bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 15 Mei 2002 pagi bersama dengan Kementerian BUMN, diperoleh kepastian bahwa Pemerintah Indonesia menyetujui dilaksanakannya pengeluaran saham baru namun diminta untuk dilaksanakan setelah divestasi saham ISAT oleh pemerintah;
- d. Berdasarkan keterangan Sdr. Habimono Koesoebjono (Direktur Keuangan dan Administrasi ISAT) diperoleh fakta bahwa sebenarnya untuk pembayaran tahap pertama (28 Juni 2002) pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT sebesar 65 juta US Dollar cukup diambil dari dana internal ISAT atau tidak perlu dilakukan pengeluaran saham baru;
- e. Berkaitan dengan keterangan kepada Bapepam, Sdr. Hari Kartana, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama ISAT, menyatakan bahwa kalimat "**kombinasi**" seharusnya adalah "**alternatif**" karena adanya ketidakpastian pelaksanaan *corporate action* ISAT, sedangkan pembelian saham PT Satelindo adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan;
- f. Terhadap fakta-fakta tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa:
- (a) Antara pengumuman yang dikeluarkan oleh ISAT yang menyatakan bahwa pendanaan berasal dari "**kombinasi**" beberapa *corporate action*, serta fakta hasil rapat pihak manajemen ISAT yang menyetujui pendanaan diperoleh dari

“**alternatif**” atas beberapa *corporate action*, kedua fakta tersebut apabila dianalisa akan memiliki pengertian yang sangat berbeda bagi kepentingan keputusan investasi investor;

- (b) Pengumuman ISAT pada tanggal 15 Mei 2002 mengisyaratkan bahwa ISAT akan segera melakukan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham untuk pembiayaan pembelian saham PT Satelindo milik DT, hal ini mengingat bahwa berdasarkan keterangan Pihak manajemen ISAT, pemerintah Indonesia telah meminta kepada ISAT untuk melaksanakan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT beserta seluruh prosesnya selesai dilakukan sebelum akhir bulan Juni 2002;
- (c) Akibat pengumuman ISAT, yang mempunyai perbedaan waktu yang hampir bersamaan dengan pengumuman pemerintah tentang divestasi pemerintah atas saham ISAT, maka terdapat fakta kurangnya minat investor dalam dan luar negeri untuk membeli saham ISAT dalam proses divestasi oleh Pemerintah, sementara investor lebih memilih untuk menunggu kegiatan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham oleh ISAT, fakta ini didukung oleh fakta-fakta lain sebagai berikut:
  - (i) Menurunnya harga saham ISAT pada periode pelaksanaan divestasi oleh Pemerintah,
  - (ii) Tidak tercapainya target penjualan sebanyak 11,32% saham ISAT milik Pemerintah Indonesia sebagaimana yang direncanakan semua,
  - (iii) Minimnya minat investor dalam negeri, diluar PT Jamsostek dan OD, untuk melakukan pembelian saham ISAT dalam proses divestasi oleh Pemerintah Indonesia
- (d) Hingga saat dibuatnya release ini ternyata manajemen ISAT belum melakukan kegiatan pengeluaran saham baru sebanyak 54,5 juta saham, sebagaimana telah diumumkan pada 15 Mei 2002;
- (e) Selain hal tersebut pada huruf (c) diatas, pengumuman yang telah dikeluarkan oleh ISAT telah terbukti pula memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi masyarakat atas saham ISAT. Pengaruh tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (i) Pada tanggal 15 Mei 2002, Kementerian BUMN mengumumkan rencana penjualan 11,32% atau sebanyak 117,2 juta saham ISAT;

- (ii) Pada tanggal 15 Mei 2002, ISAT mengeluarkan pengumuman berkaitan dengan pendanaan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT;
- (iii) Pada tanggal 16 Mei 2002, *Reuters* memberitakan target penjualan saham ISAT oleh Kementerian BUMN sebesar Rp.1, 4 triliun;
- (iv) Pengumuman yang mengatakan bahwa pendanaan berasal dari kombinasi *corporate action* memiliki pengertian bahwa pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT akan dilakukan ISAT dengan terlebih dahulu melakukan beberapa *corporate action* diantaranya pengeluaran saham baru ISAT;
- (v) Bahwa pengumuman pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT memberikan isyarat akan segera dilakukannya pengeluaran saham baru ISAT;
- (vi) Bahwa adanya hubungan antara:
  - Di release-nya berita oleh *Reuters* mengenai target pendapatan atas penjualan 11,32% saham ISAT sebesar Rp. 1,4 triliun, analisa atas berita ini dapat diprediksikan bahwa harga saham ISAT untuk setiap saham yaitu Rp. 11.950,-, sementara pada hari yang sama, harga saham ISAT di BEJ berkisar antara Rp. 12.600,- s/d Rp. 13.200,-;
  - Pengumuman ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT, analisa atas pengumuman ini adalah bahwa akan dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT, hal ini berarti kepemilikan atas saham ISAT periode sebelum dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT akan mengakibatkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat;
- (vii) Baik pengumuman ataupun release mengenai target pendapatan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN dan *Reuters* berkaitan dengan pelaksanaan divestasi saham ISAT dan pengumuman yang dikeluarkan oleh ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT Satelindo yang dimiliki oleh DT saling memiliki hubungan dan pengaruh secara signifikan. Analisa atas pengaruh tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengumuman Kementerian BUMN serta release *Reuters* berdampak terhadap analisa investor mengenai harga saham ISAT;
  - Pengumuman ISAT berkaitan dengan pembelian saham PT. Satelindo yang dimiliki oleh DT berdampak terhadap prediksi masyarakat bahwa akan dilakukannya pengeluaran saham baru oleh ISAT;
  - Bahwa pengumuman Kementrian BUMN dan release *Reuters* serta diumumkannya pembelian saham PT. Satelindo yang dimiliki oleh DT kemudian mengakibatkan dilakukannya penjualan saham ISAT oleh investor;
  - Terdapat fakta terjadinya penurunan harga, dilakukannya stabilisasi harga oleh OD serta suspensi oleh BEJ; dan
  - Kemudian masyarakat lebih memilih untuk menunggu pelaksanaan pengeluaran saham baru oleh ISAT yang telah diperediksikan akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah dilakukannya divestasi saham ISAT milik Pemerintah.
8. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan beberapa *corporate action* oleh ISAT sebagaimana tersebut diatas, terdapat kesimpangsiuran sehubungan dengan penunjukkan penasihat keuangan ISAT. Kesimpangsiuran dimaksud tercermin dari:
- a. Adanya pernyataan dari manajemen ISAT kepada Bapepam bahwa PT Mandiri Sekuritas (Selanjutnya disebut “CC”) tidak pernah ditunjuk sebagai penasihat keuangan atas beberapa *corporate action* ISAT;
  - b. Adanya pernyataan dari Pihak CC kepada Bapepam bahwa pihaknya adalah merupakan penasihat keuangan yang sah dari ISAT;
  - c. Keabsahan dokumen surat perjanjian yang meragukan dari segi hukum, berkaitan dengan;
    - (i) Tandatangan para Pihak;
    - (ii) Lingkup mandat yang diberikan;
    - (iii) Penanggalan; dan

- (iv) Perbedaan dokumentasi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.
  - d. Diserhkannya dokumen surat perjanjian penunjukkan CC sebagai penasihat keuangan ISAT oleh pihak ISAT, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen dimaksud;
  - e. Terdapatnya perbedaan pernyataan diantara direksi ISAT berkaitan dengan prosedur dan kewenangan penunjukkan penasihat keuangan ISAT;
  - f. Terdapatnya indikasi yang kuat atas penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak direksi ISAT berkaitan dengan pelaksanaan *corporate action*, khususnya pembelian saham PT Satelindo milik DT;
  - g. Tidak terdapatnya koordinasi yang baik diantara manajemen ISAT berkaitan dengan *corporate action*, khususnya pembelian saham PT Satelindo milik DT;
  - h. Keikutsertaan PT Merrill Lynch Indonesia (Selanjutnya disebut “**ML**”) dalam beberapa pembicaraan antara ISAT, dan CC. ML menyatakan bahwa pihaknya diminta oleh CC untuk membantu pelaksanaan *corporate action* ISAT. Antara CC dan ML tidak ada perjanjian tertentu yang menyatakan bahwa ML adalah Pihak yang terlibat dalam proses *corporate action* ISAT.
9. Bahwa berkaitan dengan proses *corporate action* yang dilakukan oleh ISAT, telah terjadi beberapa pertemuan diantara para Pihak, termasuk pertemuan di Singapura pada tanggal 8 Mei 2002. Berkaitan dengan pernyataan Pihak ML sehubungan dengan pertemuan pada tanggal 7 dan 8 Mei di *Hotel Ritz Carlton* Singapura, diperoleh fakta bahwa:
- a. Merrill Lynch Singapura (Selanjutnya disebut “**MLS**”), yang berada dalam satu group dengan ML, memiliki pendapat dan telah pernah mengusulkan bahwa proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia serta penjualan saham baru oleh ISAT untuk dilakukan dalam waktu yang bersamaan, analisa pihak MLS:
    - (i) Apabila tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, hasilnya akan buruk; dan
    - (ii) Apabila tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan dapat mempengaruhi harga saham ISAT.
  - b. Terdapat perbedaan analisa antara pihak Merrill Lynch dan pihak penasihat keuangan pemerintah dalam proses divestasi, khususnya mengenai apakah divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia

- dan pengeluaran saham baru oleh ISAT dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau harus dilakukan secara terpisah;
- c. Usulan pihak Merrill Lynch tersebut diatas dinyatakan tidak disetujui pada saat rapat tanggal 15 Mei 2002 dan pihak Merrill Lynch telah menyampaikan hal tersebut kepada Merrill Lynch Hong Kong dan Singapura.
10. Bahwa berkaitan dengan proses divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, adalah benar terdapat Pihak dari CSFB (Sdr. Helman Sitohang/**HS**) dan Pihak dari PT Nusantara Capital (Sdr. Agus Prodjosasmito/**AP**) yang telah melakukan pembicaraan berkaitan dengan program divestasi saham ISAT yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. AP adalah Penasihat dari PT Nusantara Capital (Selanjutnya disebut "**NC**");
11. Bahwa berdasarkan perjanjian diantara para Pihak berkaitan dengan proses divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, OD dan CSFB masing-masing bertindak sebagai Pihak yang menawarkan saham ISAT kepada lokal investor dan internasional investor;
12. Terdapat fakta bahwa;
- a. AP dan HS pernah melakukan pertemuan membahas permasalahan divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia;
- b. AP dan HS beberapa kali melakukan pembicaraan melalui telepon membahas permasalahan divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia; dan
- c. AP dan HS telah secara sadar mengetahui kapasitas masing-masing Pihak, dengan pengertian bahwa:
- (i) NC dan CSFB bukan merupakan Pihak yang telah memiliki izin dari Bapepam untuk melakukan aktifitas di Pasar Modal Indonesia; dan
- (ii) Berdasarkan perjanjian antara OD, CSFB dan Kementerian BUMN, CSFB berkedudukan sebagai *international financial advisor* yang melakukan penjualan saham ISAT kepada investor luar negeri.
13. Sdr. Robby Christian Winarta (**RCW**) dari CSFB yang merupakan staff HS, pada tanggal 16 Mei 2002 telah secara sengaja mengirimkan jadwal *tentative timetable* pelaksanaan divestasi saham ISAT kepada Sdr. Atty A. Abidin (**AA**) yang merupakan staff dari NC, dokumen tersebut

- dikirimkan setelah terlebih dahulu AA dan RCW melakukan pembicaraan melalui telepon;
14. Dokumen sebagaimana disebutkan diatas, yang dikirimkan melalui fax, adalah merupakan dokumen rahasia yang dikirimkan kepada Pihak ketiga yaitu NC, karena (berdasarkan pengakuan RCW) dia telah diberitahu oleh AA bahwa AP telah meminta langsung kepada HS berkaitan dengan hal tersebut (telah ada kerjasama);
  15. Atas dasar beberapa kali pembicaraan dan dikirimkannya *copy timetable*, Pihak NC beranggapan bahwa CSFB telah memberikan kewenangan kepada NC untuk melakukan penawaran guna mencari data minat investor atas penjualan saham ISAT oleh Kementerian BUMN, hal tersebut ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu membuat formulir pemesanan. Formulir pemesanan mencantumkan NC dan kontak person AA dan Sdr. Jimmy Ganda;
  16. Sdr. Jimmy Ganda (**JG**) adalah merupakan pegawai/sales dari PT. Namalatu Ronesina (Selanjutnya disebut "**LH**"), surat pengangkatan JG sebagai pegawai ditandatangani oleh Direksi LH pada tanggal 3 Juni 2002. NC adalah tercatat sebagai nasabah institusi dari LH;
  17. Berdasarkan hasil pemeriksaan konfrontasi, baik JG maupun AA terbukti mengetahui dan secara sengaja mencantumkan nama mereka pada formulir pemesanan.
  18. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 telah dilakukan rapat dikantor Kementerian BUMN yang melakukan pembahasan mengenai divestasi saham ISAT dan program pengeluaran saham baru oleh ISAT, rapat dihadiri oleh penasihat keuangan Kementerian BUMN, CC dan ML;
  19. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, pagi, siang dan malam. Rapat yang dilaksanakan malam hari dihadiri oleh Pihak ISAT serta CC dan ML. Pihak ML diperkenalkan oleh CC selaku Pihak yang akan membantu CC sebagai penasihat keuangan. Terdapat pernyataan dari pihak manajemen ISAT bahwa ISAT tidak berkenan atas kehadiran pihak ML dalam rapat dimaksud;
  20. Pada tanggal 16 Mei 2002, ML melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 4.135.500 lembar dari 2 (dua) nasabahnya yaitu *Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc.*, (**MLPFNS**) sebanyak 3.535.500 lembar dan *Merril Lynch International* (**MLI**) sebanyak 600.000 lembar, dengan total volume perdagangan sebesar 39,48% dari seluruh volume transaksi saham ISAT pada tanggal 16 Mei 2002;

21. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam pada perdagangan saham ISAT, Tim Pemeriksaan Bapepam telah menemukan beberapa fakta yang relevan, sebagai berikut:
- a. Keikutsertaan pihak ML dalam beberapa pertemuan dan pembicaraan berkaitan dengan *corporate action* ISAT;
  - b. Adanya hubungan antara CC dengan pihak ML dimana CC merupakan pihak yang menyatakan diri sebagai penasihat keuangan ISAT dan memiliki informasi berkaitan dengan *corporate action* ISAT;
  - c. CC menyatakan bahwa memang benar CC meminta bantuan ML secara lisan bagi kepentingan kedudukannya sebagai penasihat keuangan ISAT dalam *corporate action* ISAT;
  - d. Adanya analisa pihak ML berkaitan dengan waktu pelaksanaan divestasi dan *corporate action* ISAT yang dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah tersebut dapat berpengaruh terhadap harga saham ISAT;
  - e. Adanya keputusan untuk memisahkan waktu pelaksanaan divestasi dan *corporate action* ISAT yang diketahui oleh pihak ML pada tanggal 15 Mei 2002; dan
  - f. Adanya penjualan saham ISAT yang dilakukan oleh ML pada tanggal 16 Mei 2002.
22. Bahwa hingga saat ini Bapepam masih melakukan pemeriksaan berkaitan dengan *beneficial owners* atas transaksi yang dilakukan oleh ML pada tanggal 16 Mei 2002. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam membuktikan unsur pelanggaran perdagangan orang dalam, wajib dipenuhinya secara kumulatif unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Adanya orang dalam;
  - b. Adanya informasi orang dalam; dan
  - c. Adanya transaksi yang dilakukan berdasarkan informasi orang dalam.
23. Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya informasi yang menyesatkan (*misleading information*) dalam proses divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia serta *corporate action* ISAT, Tim Pemeriksaan Bapepam telah menemukan beberapa fakta yang relevan, sebagai berikut:

- a. Terdapat Pihak pada Kementerian BUMN yang telah membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara tidak cukup berhati-hati dalam hal mana terdapat kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan secara material adalah tidak benar atau menyesatkan. Pernyataan ataupun keterangan dimaksud berkaitan dengan:
  - (i) Pencapaian target pendapat dari divestasi yang akan dilakukan; serta
  - (ii) Adanya dugaan atau tuduhan telah terjadinya *Insider Trading* yang dilakukan oleh Pihak tertentu.
- b. Direlease-nya berita oleh *Reuters* berkaitan dengan target privatisasi pemerintah atas saham ISAT sebesar Rp. 1.4 Trilliun dari penjualan sebanyak 11.32 persen saham ISAT yang dimiliki oleh Pemerintah;
- c. Tidak terdapat upaya memberikan kepastian berkaitan dengan rencana pengeluaran saham baru ISAT, yang seharusnya dilakukan oleh Pihak management ISAT, hal ini dibuktikan dengan munculnya ketidakpastian di tengah masyarakat berkaitan dengan *corporate action* ISAT, serta proses divestasi saham ISAT oleh Kementerian BUMN sehingga mengakibatkan dilakukannya suspensi saham ISAT di BEJ pada tanggal 16 Mei 2002 (Sekitar jam 15.32 waktu JATS) pada harga Rp. 12.600,-.

## VI. KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI OLEH BAPEPAM

Berdasarkan fakta-fakta serta analisa hukum sebagaimana telah disampaikan diatas, serta dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 100, Pasal 101 serta pasal 102 UUPM, maka Bapepam memutuskan untuk melakukan tindakan hukum kepada Pihak-pihak, sebagai berikut:

1. Kepada ISAT, atas pelanggaran ketentuan Pasal 93 UUPM, serta dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh ISAT sebagaimana telah disebutkan diatas, akan ditingkatkan ketahap penyidikan;
2. Berdasarkan penjelasan atas ketentuan Pasal 100 ayat (2), disebutkan bahwa:

*“apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan”*

Serta dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berkaitan dengan NC, dan CSFB sebagaimana telah

disebutkan diatas, walaupun tidak terdapat fakta berkaitan dengan adanya kepentingan Pasar Modal yang dirugikan dan atau kepentingan pemodal dan masyarakat yang berada dalam bahaya akibat tindakan yang dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC dan CSFB tersebut, Bapepam, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, memutuskan untuk tetap mengenakan sanksi kepada para Pihak, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang dikenakan adalah sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) UUPM;
- b. Kepada CSFB, Bapepam berpendapat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh CSFB adalah semata-mata berkaitan dengan permasalahan perdata (diluar yurisdiksi Pasar Modal) diantara para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai penasihat keuangan berkaitan dengan pelaksanaan divestasi saham ISAT yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, maka Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada pihak CSFB.
- c. Namun demikian, kepada CSFB, apabila Bapepam dikemudian hari menemukan adanya indikasi pelanggaran atas peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal, maka Bapepam akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap CSFB;
- d. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis atas keterlibatan beberapa Pihak yang bekerja pada NC dalam kasus yang berawal sejak dilakukannya divestasi saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia ini, yang dinyatakan telah berhasil melakukan penjualan namun tidak tercapainya target, maka kepada pihak NC kiranya perlu dipertimbangkan unsur-unsur meringankan dan memberatkan sebagai berikut:
  - (i) Terdapat indikasi sangat kuat bahwa beberapa Pihak yang bekerja pada NC melakukan tindakan menawarkan saham ISAT dalam proses divestasi saham ISAT oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan kuat dari CSFB yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk melakukan penjualan kepada investor luar negeri dalam jumlah yang diharapkan;
  - (ii) Tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC tidak terbukti telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan divestasi saham ISAT milik pemerintah;
  - (iii) Tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC tidak terbukti telah mempengaruhi harga

perdagangan saham ISAT di Bursa Efek maupun harga penawaran atas saham ISAT oleh Pemerintah Indonesia;

(iv) Tindakan yang dilakukan oleh beberapa Pihak yang bekerja pada NC berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan adalah lebih disebabkan karena kurang profesionalnya beberapa Pihak pada NC (yang telah mendapatkan izin dari Bapepam) dalam melakukan aktifitas usahanya;

(v) NC tidak memiliki izin dari Bapepam; dan

(vi) Para Pihak adalah mereka yang telah memiliki izin di pasar Modal Indonesia, sepatutnya mengetahui bahwa aktifitas yang mereka lakukan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin dari Bapepam.

3. Dengan mempertimbangkan pula penjelasan atas ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPM, maka kepada:

- a. AP;
- b. AA;
- c. RR; dan
- d. RS;

Bapepam memutuskan untuk mengenakan sanksi administratif berupa:

- a. Denda kepada AP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Denda kepada AA, RR, dan RS masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- c. Menetapkan bahwa kepada para Pihak, apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya sanksi Bapepam, tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka Bapepam akan memberikan tambahan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) Larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal Indonesia; dan
  - (ii) Melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pihak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 102 ayat (1) UUPM untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal Indonesia, larangan tambahan dimaksud berlaku kepada AP selama 2 (dua) tahun dan kepada AA, RR, dan RS selama 1 (satu) tahun sejak Bapepam menetapkan bahwa para Pihak tidak melaksanakan kewajibannya

berdasarkan keputusan Bapepam berkaitan dengan pengenaan sanksi ini.

4. Bapepam memberikan larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal selama 5 (lima) hari kerja kepada JG yang terbukti telah turut serta berpartisipasi dalam upaya menawarkan saham ISAT dalam proses divestasi saham ISAT milik Pemerintah;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 31, maka kepada LH diberikan peringatan keras sebagai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Efek atas perilaku pegawainya;
6. Kepada Pihak-pihak lainnya, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh Bapepam dalam proses pemeriksaan, mengingat terdapat beberapa permasalahan yang merupakan permasalahan perdata diantara para Pihak dan bukan merupakan suatu tindakan hukum yang berada dibawah yurisdiksi Pasar Modal Indonesia, maka Bapepam membuka seluas-luasnya kemungkinan dilakukannya tindakan hukum oleh para pihak atas permasalahan perdata diantara mereka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

## **VII. LAIN-LAIN**

1. Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya perdagangan orang dalam, hingga saat ini Bapepam masih perlu melakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya kemungkinan dilakukan transaksi saham ISAT atas informasi orang dalam;
2. Hingga saat ini Bapepam masih mengupayakan diperolehnya data-data transaksi secara lengkap khususnya kepada pihak-pihak atau badan-badan hukum luar negeri yang terbukti melakukan transaksi atas saham ISAT;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Bapepam mengupayakan melakukan kerjasama dengan otoritas Pasar Modal lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh IOSCO (Organisasi Pengawas Pasar Modal Internasional);
4. Bahwa dengan diumumkankannya hasil pemeriksaan ini kepada masyarakat, diharapkan kepada seluruh Pihak untuk kiranya dapat memberikan informasi, fakta dan bukti-bukti kepada Bapepam berkaitan dengan pelanggaran maupun kejahatan dalam perdagangan saham ISAT.

\* \* \* \* \*